



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PERBAIKAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI PROVINSI BENGKULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program penanggulangan kemiskinan dan sebagai Upaya peningkatan kualitas perumahan Masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin di Provinsi Bengkulu diberikan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di kawasan permukiman kumuh;

b. bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran dalam penyaluran bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Provinsi Bengkulu, perlu diatur pedoman pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pedoman Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Bengkulu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana dan Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 957);
10. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 785);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 523);

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI PROVINSI BENGKULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD Adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Bengkulu.
5. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan selanjutnya disebut Dinas Adalah Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu.
7. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Provinsi Bengkulu yang menjadi kewenangan provinsi berdasarkan SK Kumuh Bupati/Walikota dengan luas wilayah kewenangan 10 sampai dengan dibawah 15 Ha.
8. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan di Provinsi Bengkulu yang termasuk dalam kewenangan provinsi berdasarkan SK Kumuh Bupati/Walikota dengan luas kewenangan 10 sampai dengan dibawah 15 Ha.
9. Luas Kawasan Kumuh adalah besaran area (dalam satuan hektar) dari suatu wilayah permukiman yang telah di tetapkan sebagai kawasan kumuh berdasarkan hasil identifikasi dan penetapan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
10. Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
11. Rumah Tidak Layak Huni atau yang selanjutnya disebut RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan masyarakat penghuni.

12. Swadaya dalam konteks Perumahan adalah upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumahnya sendiri, baik dalam hal membangun baru maupun memperbaiki dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara mandiri atau bersama-sama.
13. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
14. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
15. Penerima Bantuan adalah MBR di kawasan permukiman kumuh yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
16. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya adalah penerima bantuan.
17. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan yang selanjutnya disingkat DPRB adalah daftar penggunaan dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah tenaga kerja.
18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA Adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja PD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
21. Bank Penyaluran adalah bank mitra kerja Pemerintah Daerah untuk menyalurkan dana Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni ke Penerima Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
22. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas Prakarsa dan Upaya masyarakat baik secara perseorangan maupun berkelompok.
23. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan maupun berkelompok.
24. Toko/Penyedia Bahan Bangunan adalah toko/penyedia bahan bangunan yang memenuhi kriteria yang dipilih penerima bantuan melalui KPB yang bersedia menyediakan bahan bangunan untuk PB/PK Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
25. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu sebagai penggerak dan pendamping penerima bantuan

dalam pelaksanaan kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang pembayaran gaji/penghasilannya disesuaikan dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

26. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan atau yang selanjutnya disebut DRPB adalah daftar yang disusun oleh CPB tentang jenis dan kuantitas material/bahan bangunan yang dibutuhkan dalam pekerjaan PB/PK rumahnya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan perbaikan RTLH melaksanakan kegiatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan:
 - a. perbaikan RTLH dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel; dan
 - b. memenuhi kebutuhan akan rumah layak huni di daerah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat.

BAB II

BENTUK, JENIS DAN BESARAN PERBAIKAN RTLH

Bagian Kesatu

Bentuk

Pasal 3

- (1) Perbaikan RTLH diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Perbaikan RTLH dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada MBR.
- (3) Perbaikan RTLH bagi MBR dalam bentuk uang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja sesuai dengan DRPB yang telah ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Perbaikan RTLH bagi MBR bersifat swadaya.
- (2) Perbaikan RTLH bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan yang berbasis pada prakarsa dan upaya masyarakat untuk memberikan akses rumah layak huni.

Bagian Kedua

Jenis Kegiatan Perbaikan RTLH

Pasal 5

- (1) Jenis kegiatan Perbaikan RTLH yaitu PB dan PK bagi MBR berbasis swadaya.
- (2) Perbaikan RTLH bagi MBR berbasis swadaya adalah upaya masyarakat, keluarga maupun lingkungan penerima bantuan dalam berkontribusi untuk

memenuhi kebutuhan perbaikan rumahnya baik dalam bentuk dana tambahan, material atau tenaga kerja untuk melengkapi stimulan dari pemerintah.

- (3). Kegiatan Perbaikan PB dan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penanganan RTLH dengan memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. keselamatan penghuni; dan
 - c. kecukupan minimal luas bangunan.
- (4). Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai dan dinding bangunan.
- (5). Keselamatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan, penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci dan kakus.
- (6). Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan.
- (7). Kegiatan Perbaikan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh CPB yang memiliki satu-satunya tanah untuk PB dan rumah dengan kondisi tidak layak huni untuk PK.
- (8). Kegiatan Perbaikan RTLH sebagaimana pada ayat (6) dilakukan untuk memenuhi persyaratan layak huni sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (9). Jenis penanganan Perbaikan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk:
 - a. Rumah yang berada dalam kawasan kumuh 10 (sepuluh) sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha.
 - b. Rumah terdampak bencana dalam kawasan kumuh 10 (sepuluh) sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha.
 - c. Rumah terdampak program pemerintah dalam kawasan kumuh 10 (sepuluh) sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha.
 - d. Rumah tradisional (*local genius*) dengan ukuran lantai paling luas 45m² (empat puluh lima meter persegi) dalam kawasan kumuh 10 (sepuluh) sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha.
- (10). Perbaikan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh TFL.

Bagian Ketiga Besaran

Pasal 6

- (1) Besaran Nilai Bantuan RTLH ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Besaran bantuan perbaikan RTLH disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB III PENERIMA BANTUAN PERBAIKAN RTLH

Pasal 7

- (1) Penerima bantuan Perbaikan RTLH merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:
 - a. warga Provinsi Bengkulu yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. warga Provinsi Bengkulu yang sudah berkeluarga;
 - c. memiliki Kartu Keluarga (KK);
 - d. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
 - e. tidak dalam status sengketa;
 - f. sesuai dengan tata ruang wilayah;
 - g. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - h. belum pernah memperoleh Perbaikan RTLH atau bantuan pemerintah lainnya untuk program perumahan;
 - i. berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat;
 - j. bersedia membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng; dan
 - k. penerima bantuan adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang sudah didata dan/atau diusulkan oleh pejabat setempat dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang sudah di verifikasi oleh Tim Verifikasi Dinas dan masuk dalam kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha.
- (2). KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j harus memenuhi persyaratan:
 - a. terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota;
 - b. anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang;
 - c. anggota KPB bertempat tinggal di desa/kelurahan yang sama; dan
 - d. ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

BAB IV PENYELENGGARAAN PERBAIKAN RTLH Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan Perbaikan RTLH meliputi tahapan:

- a. pengusulan lokasi;
- b. penganggaran;
- c. penetapan penerima bantuan;
- d. rekrutmen TFL;
- e. penyiapan Masyarakat;
- f. perencanaan dan pelaksanaan;
- g. pencairan, penyaluran dan pemanfaatan Perbaikan RTLH dalam bentuk uang; dan
- h. pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Bagian Kedua Pengusulan Lokasi

Pasal 9

- (1). Usulan lokasi Perbaikan RTLH ditujukan kepada Gubernur c.q. Dinas.
- (2). Usulan lokasi Perbaikan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Desa/Kelurahan atau instansi terkait kabupaten/kota dengan tembusan Bupati/Walikota.
- (3). Usulan lokasi perbaikan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Desa/Kelurahan yang dilengkapi dengan data:
 - a. Jumlah RTLH dan/atau Jumlah kebutuhan kekurangan rumah dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) Ha; dan
 - b. Nama dan alamat lengkap disertai Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk masyarakat pengusul.
- (3). Usulan lokasi Perbaikan RTLH yang dilakukan oleh instansi terkait sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Dinas.

Bagian Ketiga Penganggaran

Pasal 10

- (1). Bantuan Perbaikan RTLH bagi MBR dalam bentuk Belanja bantuan sosial.
- (2). Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan pada rencana kerja dan anggaran dinas.
- (3). Rencana kerja dan Anggaran Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penetapan Penerima

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dilakukan penetapan lokasi Perbaikan RTLH.
- (2) Lokasi dan Calon Penerima Perbaikan RTLH ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kelima Rekrutmen TFL

Pasal 12

- (1). TFL ditunjuk oleh PA berdasarkan keahlian untuk melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap kegiatan Perbaikan RTLH.
- (2). TFL dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh PA melalui PPTK.
- (3). Tugas TFL meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;

- b. melakukan pemeriksaan ulang CPB;
- c. mendampingi pembentukan KPB;
- d. mendampingi KPB membuat jadwal detail pelaksanaan perbaikan RTLH, penentuan tenaga kerja, pembuatan rekening Bank yang ditunjuk oleh Dinas bagi CPB yang belum memiliki rekening Bank tersebut;
- e. mendampingi KPB dalam penentuan Toko Bangunan;
- f. mendampingi PB membuat rekening bagi yang belum memiliki rekening di Bank yang ditunjuk oleh Dinas;
- g. membantu KPB dalam penyusunan proposal pencairan;
- h. mengawasi pelaksanaan penyaluran bantuan;
- i. menyusun laporan bulanan pendampingan pelaksanaan perbaikan RTLH sebagai bentuk pemanfaatan Perbaikan RTLH untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui PPTK;
- j. setiap TFL mendampingi maksimal 20 anggota KPB; dan
- k. TFL dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan PPTK.

Pasal 13

- (1). Rekrutmen TFL dilaksanakan oleh Dinas dengan memenuhi:
 - a. kriteria umum; dan
 - b. kriteria khusus.
- (2). Kriteria umum rekrutmen TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. warga negara Indonesia
 - b. bukan anggota Aparatur Sipil Negara/Polri/TNI;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk membantu masyarakat;
 - e. berkelakuan baik;
 - f. bersedia bekerja penuh waktu selama masa kontrak; dan
 - g. mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi *Microsoft Office*.
- (3). Kriteria Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya harus memenuhi:
 - a. berusia maksimal 50 (lima puluh) tahun pada saat memasukkan lamaran pekerjaan;
 - b. berpendidikan sekurang-kurangnya Strata 1 (S1) dan diutamakan Jurusan Teknik Sipil atau Arsitektur; dan
 - c. diutamakan sudah berpengalaman dalam melaksanakan tugas yang sama dalam program perumahan.

Bagian Keenam Penyiapan Masyarakat

Pasal 14

- (1). Penyiapan masyarakat dilaksanakan di lokasi Perbaikan RTLH.

- (2). Penyiapan masyarakat dilakukan melalui pendampingan TFL untuk memberdayakan masyarakat calon penerima Perbaikan RTLH.
- (3). TFL melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan.

Bagian Ketujuh Perencanaan dan Pelaksanaan

Pasal 15

- (1). Tahap Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. kesepakatan KPB; dan
 - c. identifikasi kebutuhan dan penyusunan DRPB.
- (2). Kesepakatan calon penerima Perbaikan RTLH yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui rembuk warga untuk:
 - a. membentuk KPB dan bersepakat untuk tanggung rentang dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. menentukan Toko/Penyedia bahan bangunan.
- (3). Identifikasi kebutuhan dan penyusunan DRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui rembuk warga.
- (4). Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi kegiatan bimbingan teknis dalam pemeriksaan kuantitas bahan bangunan, dan kualitas bangunan.
- (5). Tahap pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan antar sesama anggota KPB.
- (6). Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi bimbingan secara teknis dalam menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan Perbaikan RTLH.

Pasal 16

Tahap Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi:

- a. Pembuatan jadwal detail pelaksanaan ditandatangani oleh KPB dan TFL diketahui oleh PPTK;
- b. Penentuan tenaga kerja (tukang dan pembantu tukang) ditandatangani oleh KPB diketahui oleh TFL;
- c. Pengadaan bahan material bangunan sesuai dengan RAB disertai bukti surat jalan yang dilaksanakan oleh KPB, diketahui oleh TFL;
- d. pembongkaran dan perbaikan rumah sesuai dengan gambar rencana; dan
- e. mengambil data 0% (nol persen), 30% (tiga puluh persen) dan 100% (seratus persen) kemajuan pekerjaan fisik.

Pasal 17

Tahap Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh TFL.

Pasal 18

Tahap Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) meliputi penyusunan laporan yang disusun oleh TFL dan ditandatangani bersama KPB.

Bagian Kedelapan

Pencairan, Penyaluran, dan Pemanfaatan Perbaikan RTLH

Pasal 19

Pencairan Perbaikan RTLH dalam bentuk uang dilakukan melalui Bank Penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1). Penyaluran Perbaikan RTLH dalam bentuk uang dilakukan oleh Bank Penyalur ke rekening penerima bantuan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. tahap 1 sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. tahap 2 sebesar 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah dana bantuan.
- (2). KPB mengajukan proposal permohonan pencairan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas, dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi buku rekening Bank yang ditunjuk oleh Dinas;
 - c. surat penunjukkan Toko Bangunan;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana; dan
 - e. Rencana Anggaran Biaya dan Gambar rencana yang ditandatangani oleh KPB diketahui oleh TFL;
- (3). Dana bantuan tahap ke-1 (satu) dapat dicairkan setelah proposal diterima dan/atau disetujui oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

Pemanfaatan dana bantuan Perbaikan RTLH oleh KPB dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. KPB membelanjakan dana bantuan untuk bahan bangunan/material sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang tertuang dalam DRPB setelah dana masuk ke rekening PB maksimal 7 (tujuh) hari;
- b. KPB menunjuk 1 (satu) Toko Bangunan yang memiliki NPWP dan Nomor Rekening Bank yang ditunjuk oleh Dinas;
- c. pembayaran bahan bangunan/material dari PB ke Toko Bangunan dilakukan dengan cara pemindahbukuan antar rekening atau transfer;
- d. pemindahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko dan diterima oleh KPB;
- e. bahan bangunan/material harus dalam keadaan baru/baik/tidak cacat/sesuai spesifikasi;
- f. KPB dapat menentukan tenaga kerja (tukang dan pembantu tukang) yang memiliki kemampuan/keahlian dalam bidang konstruksi;
- g. KPB melakukan pembayaran upah tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan cara

- pemindahbukuan/transfer ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Dinas; dan
- h. bukti belanja bahan bangunan/material dan upah kerja berupa nota dan kuitansi.

Bagian Kesembilan
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 22

- (1). Laporan dilakukan untuk memberikan gambaran dan pertanggungjawaban bahwa kegiatan perbaikan RTLH telah dilaksanakan sesuai dengan DRPB yang ditetapkan.
- (2). Laporan pelaksanaan bantuan perbaikan RTLH terdiri atas:
 - a. laporan yang disusun oleh TFL; dan
 - b. laporan yang disusun oleh Dinas.
- (3). Laporan yang disusun oleh TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan kepada Kepala dinas yang terdiri atas:
 - a. Surat Pengantar Laporan yang ditandatangani oleh TFL;
 - b. Laporan pertanggungjawaban tahap ke-1 dan tahap ke-2 sesuai dengan proposal permohonan pencairan yang disusun dan ditandatangani oleh KPB dan TFL;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima telah digunakan sesuai dengan DRPB yang telah ditetapkan;
 - d. bukti-bukti pengeluaran dana bantuan yang lengkap dan sah;
 - e. dokumentasi visual pekerjaan fisik 0% (nol persen), 30% (tiga puluh persen) dan 100% (seratus persen); dan
 - f. Berita Acara perubahan KPB dan/atau DRPB apabila terjadi perubahan.
- (4). Laporan yang disusun oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditujukan kepada Gubernur yang terdiri atas:
 - a. Nota Dinas Pengantar Laporan;
 - b. Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Bantuan Perbaikan RTLH;
 - c. Laporan yang disusun oleh TFL dan KPB; dan
 - d. Laporan Bank penyalur yang menyampaikan laporan penyaluran dana bantuan Perbaikan RTLH.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1). Pengawasan dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi dan mengantisipasi kemungkinan permasalahan yang timbul dalam pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan bantuan perbaikan RTLH.
- (2). Pengawasan dilakukan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- (3). Pengawasan dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui TFL.

Pasal 24

- (1). Pengendalian dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan perbaikan RTLH.
- (2). Pengendalian meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (3). Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk: a. mengetahui status perkembangan kegiatan perbaikan RTLH;
b. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
c. merumuskan tindak lanjut yang dibutuhkan.
- (4). Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data/informasi dalam rangka menilai pencapaian tujuan kegiatan perbaikan RTLH.
- (5). Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Dinas dan TFL.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 22 Januari 2026

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
Pada Tanggal 22 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
ttd.

H. HERWAN ANTONI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2026 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,

ROSEFFENDI, S.H., M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19721012 200212 1 004

